



KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN
DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMANPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA BAKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan berbangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar masyarakat membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pendirian perpustakaan Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2017 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Desa Bakalan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

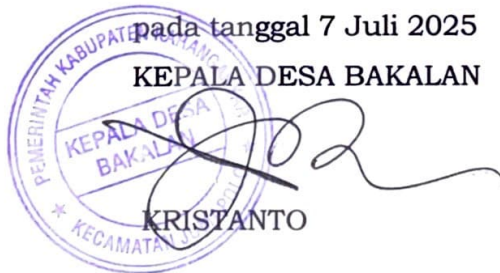
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia pendirian Perpustakaan Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Membuat Program kerja Perpustakaan;
 - b. Mengelola Bahan Pustaka;
 - c. Menyelenggarakan Layanan Perpustakaan;
 - d. Memberikan Layanan Pembuatan kartu anggota Perpustakaan;
 - e. Menjaga Kebersihan Perpustakaan;
 - f. Melaksanakan tartib perpustakaan;
 - g. Membuat Laporan
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar, dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakalan

pada tanggal 7 Juli 2025

KEPALA DESA BAKALAN



KRISTANTO

Lampiran:
Keputusan Kepala Desa Bakalan
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 7 Juli 2025

DAFTAR SUSUNAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NASRUDIN	KEPALA PERPUSTAKAAN	
2	ARIS INDRAYANTO	PELAYAN TEKNIS	
3	NAWAWI	PELAYAN PEMUSTAKA	

KEPALA DESA BAKALAN

KRISTANTO

(Note: The signature is written over a circular official stamp of the Kepala Desa Bakalan.)